

AMANDEMEN SURAT PERJANJIAN

TENTANG

PENGADAAN JARINGAN INTERNET POLRI T.A. 2020

NOMOR: B-SPK/78/I/LOG.4.11.8/2020/DIV TIK - K.TEL.17/HK.810/DGS-A1000000/2020

ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DENGAN
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-ASKP/354/IX/LOG.4.11.8/2020/Div TIK
Nomor: K.TEL.255/HK.820/DGS-A1000000/2020

AMANDEMEN SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut **AMANDEMEN**, dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (23-09-2020)**, bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak :

Nama : **AKBP Ir. KUKUH EDI PURWANTO.** Kasubbagjianbang Bagjiansiskom Rotekkom Div TIK Polri berdasarkan Keputusan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Nomor: Kep/92/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Pengukuhan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Satker Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri T.A. 2020 yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";

Nama : **INDRAWAN DITAPRADANA**

Executive Vice President Divisi Government Service, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Enterprise & Business Service Nomor: K.TEL.1442/HK.510/EBIS-00/20 tanggal 27 April 2020, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah perusahaan penyedia jaringan dan penyedia jasa Telecommunication, Information, Media, Edutainment, dan Services (TIMES), berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, berkantor di Jalan Kebon Sirih No 12 Jakarta Pusat, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Nomor 128

tanggal 24 September 1991 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 12 tanggal 10 Juli 2020, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0291419 tanggal 16 Juli 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Nomor: B-SPK/78/I/LOG.4.11.8/2020/DIV TIK – K.TEL.17/HK.810/DGS-A1000000/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Pengadaan Jaringan Internet POLRI T.A. 2020, selanjutnya disebut “Perjanjian Induk”;
2. Surat Kadiv TIK Polri Nomor:B/Und-752/IX/LOG.4.11.8/2020/Div TIK tanggal 7 September 2020 perihal Undangan Rapat;
3. Minutes of Meeting tanggal 8 September 2020 Agenda Pembahasan Ruang Lingkup Rencana Amandemen II Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit dan Amandemen I Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020;
4. Surat KAROTEKKOM DIV TIK POLRI Nomor: B/35/IX/TUK.1.1./2020/Rotekkom tanggal 11 September 2020 perihal Rencana Amandemen II Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit dan Amandemen I Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020;
5. Surat Kadiv TIK Polri Nomor: B/Und-761/IX/LOG.4.11.8/2020/Div TIK tanggal 11 September 2020 perihal Undangan Rapat;
6. Surat KADIV TIK POLRI Nomor: B/780/IX/LOG.4.11.8/2020/Div TIK tanggal 14 September 2020 perihal Amandemen II Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channe) Satelit dan Amandemen I Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A. 2020;

7. Surat Kadiv TIK Polri Nomor: B/Und-765/IX/LOG.4.11.8/2020/Div TIK tanggal 14 September 2020 perihal Undangan Rapat;
8. Minutes of Meeting tanggal 15 September 2020 Agenda Pembahasan Ruang Lingkup dalam rangka Amandemen II Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (*Leased Channel*) Satelit dan Amandemen I Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A. 2020;
9. Surat KADIV TIK POLRI Nomor: B/778/IX/LOG.4.11.8/2020/Div TIK tanggal 16 September 2020 perihal Permintaan Harga untuk Amandemen II Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (*leased Channel*) Satelit dan Amandemen I Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020;
10. Surat TELKOM Nomor: Tel.3190/YN.000/DGS-A1000000/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Penawaran Harga untuk Amandemen Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020;
11. Surat Kadiv TIK Polri Nomor: B/Und-775/IX/LOG.4.11.8/2020/Div Tik tanggal 18 September 2020 perihal Undangan Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Harga Amandemen II Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (*Leased Channel*) Satelit dan Amandemen I Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020;
12. Surat Kadiv Tik Polri Nomor: B/Und-776/LOG.4.11.8/2020/Div TIK tanggal 18 September 2020 perihal Undangan Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Harga Amandemen II Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (*Leased Channel*) Satelit dan Amandemen Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020;
13. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Amandemen Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A. 2020 Nomor: BA/NH-623/IX/LOG.4.11.8./2020 DIV TIK tanggal 22 September 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan atas Perjanjian Induk, yang selanjutnya sebagai "**AMANDEMEN**", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KOMPARISI PARA PIHAK**

Mengubah Komparisi PARA PIHAK pada Perjanjian Induk sehingga menjadi sebagai berikut:

Semula:

Nama : **AKBP Ir. KUKUH EDI PURWANTO.** Kasubbagjianbang Bagjiansiskom Rotekkom Div TIK Polri berdasarkan Keputusan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Nomor: Kep/92/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Pengukuhan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan

Satker Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri T.A. 2020 yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA";

Nama : MOHAMMAD SALSABIL

Executive Vice President Divisi Government Service, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Menjadi:

Nama : AKBP Ir. KUKUH EDI PURWANTO.

Kasubbagjianbang Bagjiansiskom Rotekkom Div TIK Polri berdasarkan Keputusan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Nomor: Kep/92/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019, tentang Pengukuhan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Satker Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri T.A. 2020 yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA";

Nama : INDRAWAN DITAPRADANA

Executive Vice President Divisi Government Service, berdasarkan Surat Kuasa Direktur Enterprise & Business Service Nomor: K.TEL.1442/HK.510/EBIS-00/20 tanggal 27 April 2020, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24

September 1991, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Mengubah ketentuan tentang Ruang Lingkup pada Pasal 2 Perjanjian Induk sehingga menjadi sebagai berikut :

Semula:

Ruang Lingkup Kontrak ini adalah Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020 oleh **PIHAK KEDUA** untuk digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan spesifikasi layanan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yakni dengan rincian sebagai berikut:

1. Layanan Jaringan Internet;
2. Layanan Direktorat Pamobvit Baharkam Polri;
3. Layanan Core;
4. Alokasi Anggaran Pertumbuhan layanan Internet Polri T.A 2020.

Menjadi:

Ruang Lingkup Kontrak ini adalah Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020 oleh **PIHAK KEDUA** untuk digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan spesifikasi layanan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yakni dengan rincian sebagai berikut:

1. Layanan Internet;
2. Layanan Direktorat Pamobvit Baharkam Polri;
3. Layanan Core;
4. Tambahan Layanan Internet;

5. Alokasi Anggaran Pertumbuhan layanan Internet Polri T.A 2020.

Pasal 3
BIAYA

Mengubah ketentuan tentang Biaya pada Pasal 5 Perjanjian Induk sehingga menjadi sebagai berikut :

Semula:

- 5.1 Biaya yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas Pengadaan Jaringan Internet sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini adalah sebagai berikut :
- 5.1.1 Kontrak anggaran untuk Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A. 2020 adalah sebesar **Rp 14.376.374.000,00 (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%, dengan rincian untuk pembayaran biaya sebagai berikut :
- 5.1.1.1. Biaya Layanan Jaringan Internet selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 10.130.698.897,00 (Sepuluh Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.2. Biaya Layanan Direktorat Pamobvit Baharkam Polri selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 464.587.200,00 (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.3. Biaya Layanan Core selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 3.049.200.000,00 (Tiga Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.4. Alokasi Anggaran Pertumbuhan Layanan Internet Polri T.A 2020 senilai **Rp 731.887.903,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.2 Biaya yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Layanan Jaringan Internet berdasarkan Kontrak ini adalah Biaya Langganan Bulanan;
- 5.3 Biaya yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Layanan Jasa Jaringan Internet yang tercantum pada ayat 5.1 Pasal ini akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan penggunaan setiap bulannya atas rincian layanan dengan mekanisme Coklit (Pencocokan dan Penelitian) setiap 1 (Satu) bulan;

- 5.4 Apabila terjadi kekurangan anggaran pada tahun anggaran 2020, **PIHAK KEDUA** tetap menggelar layanan dalam kurun waktu penggunaan 1 tahun anggaran (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020) dan kekurangan biaya akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada tahun anggaran selanjutnya.

Menjadi:

- 5.1 Biaya yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas Pengadaan Jaringan Internet sebagaimana dimaksud Pasal 2 Kontrak ini adalah sebagai berikut :
- 5.1.1 Kontrak anggaran untuk Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A. 2020 adalah sebesar **Rp 14.376.374.000,00 (Empat Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%, dengan rincian untuk pembayaran biaya sebagai berikut :
- 5.1.1.1. Biaya Layanan Internet selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 10.230.746.394,00 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.2. Biaya Layanan Direktorat Pamobvit Baharkam Polri selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 300.484.800,00 (Tiga Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.3. Biaya Layanan Core selama 12 (dua belas) bulan senilai **Rp 3.049.200.000,00 (Tiga Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.4. Biaya Tambahan Layanan Internet selama 4 (empat) bulan senilai **Rp 548.833.890,00 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.1.1.5. Alokasi Anggaran Pertumbuhan Layanan Internet Polri T.A 2020 senilai **Rp 247.108.916,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
- 5.2 Biaya yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Layanan Jaringan Internet berdasarkan Kontrak ini adalah Biaya Langganan Bulanan;
- 5.3 Biaya yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk Layanan Jasa Jaringan Internet yang tercantum pada ayat 5.1 Pasal ini akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan penggunaan setiap bulannya atas rincian layanan dengan mekanisme Coklit (Pencocokan dan Penelitian) setiap 1 (Satu) bulan;

- 5.4 Apabila terjadi kekurangan anggaran pada tahun anggaran 2020, **PIHAK KEDUA** tetap menggelar layanan dalam kurun waktu penggunaan 1 tahun anggaran (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020) dan kekurangan biaya akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 4
LAMPIRAN PERJANJIAN INDUK

Mengubah ketentuan Lampiran 2 tentang **Rekapitulasi Rincian Lokasi, Layanan dan Biaya Sewa Jaringan Internet Polri T.A. 2020** pada Perjanjian Induk sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Lampiran **AMANDEMEN** ini.

Pasal 5
LAMPIRAN

- 5.1 Lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan ketentuan dalam **AMANDEMEN** ini adalah sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Rekapitulasi Rincian Lokasi, Layanan dan Biaya Layanan Jaringan Internet Polri T.A. 2020;
 - b. Lampiran II : Dokumen Pendukung.
- 5.2 Dokumen Pendukung dimaksud pada butir 5.1 terdiri dari:
- a. Surat Kadiv TIK Polri Nomor:B/Und-752/IX/LOG.4.11.8/2020/Div TIK tanggal 7 September 2020 perihal Undangan Rapat;
 - b. Minutes of Meeting tanggal 8 September 2020 Agenda Pembahasan Ruang Lingkup Rencana Amandemen II Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit dan Amandemen I Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020;
 - c. Surat KAROTEKKOM DIV TIK POLRI Nomor: B/35/IX/TUK.1.1./2020/Rotekkom tanggal 11 September 2020 perihal Rencana Amandemen II Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit dan Amandemen I Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A. 2020;
 - d. Surat Kadiv TIK Polri Nomor: B/Und-761/IX/LOG.4.11.8/2020/Div TIK tanggal 11 September 2020 perihal Undangan Rapat;
 - e. Surat KADIV TIK POLRI Nomor: B/780/IX/LOG.4.11.8/2020/Div TIK tanggal 14 September 2020 perihal Amandemen II Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channe) Satelit dan Amandemen I Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A. 2020;
 - f. Surat Kadiv TIK Polri Nomor: B/Und-765/IX/LOG.4.11.8/2020/Div TIK tanggal 14 September 2020 perihal Undangan Rapat;
 - g. Minutes of Meeting tanggal 15 September 2020 Agenda Pembahasan Ruang Lingkup dalam rangka Amandemen II Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit dan Amandemen I Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A. 2020;
 - h. Surat KADIV TIK POLRI Nomor: B/778/IX/LOG.4.11.8/2020/Div TIK tanggal 16 September 2020 perihal Permintaan Harga untuk Amandemen II

- Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (leased Channel) Satelit dan Amandemen I Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020;
- i. Surat TELKOM Nomor: Tel.3190/YN.000/DGS-A1000000/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Penawaran Harga untuk Amandemen Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020;
 - j. Surat Kadiv TIK Polri Nomor: B/Und-775/IX/LOG.4.11.8/2020/Div Tik tanggal 18 September 2020 perihal Undangan Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Harga Amandemen II Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit dan Amandemen I Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020;
 - k. Surat Kadiv Tik Polri Nomor: B/Und-776/LOG.4.11.8/2020/Div TIK tanggal 18 September 2020 perihal Undangan Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Harga Amandemen II Pengadaan Sewa Jaringan Telekomunikasi (Leased Channel) Satelit dan Amandemen Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A 2020;
 - l. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Amandemen Pengadaan Jaringan Internet Polri T.A. 2020 Nomor: BA/NH-623/IX/LOG.4.11.8./2020 DIV TIK tanggal 22 September 2020.

Pasal 6 PENUTUP

- 6.1 **AMANDEMEN** ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian Induk**;
- 6.2 **AMANDEMEN** ini berlaku terhitung sejak tanggal **23 September 2020**;
- 6.3 Syarat syarat dan ketentuan ketentuan yang diatur dalam **Perjanjian Induk** sepanjang tidak diubah dengan **AMANDEMEN** ini, tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**;
- 6.4 **AMANDEMEN** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masingnya mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian **AMANDEMEN** ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

a.n. KEPALA DIVISI TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLRI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PIHAK PERTAMA,



Ir. KUKUH EDI PURWANTO
AKBP. NRP. 63010876

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK
PIHAK KEDUA,



INDRAWAN DITAPRADANA
Executive Vice President
Divisi Government Service